

PENETAPAN *COST OPERASIONAL* DAN HONOR PENGACARA DI KANTOR DSI LAW FIRM BANDA ACEH MENURUT KONSEP *UJRAH*

Nazila Fadillah, Badri Hasan Sulaiman, Nahara Eriyanti

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

210102169@student.ar-raniry.ac.id, badri@ar-raniry.ac.id, nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

This study examines the determination of operational costs and attorney fees at DSI Law Firm Banda Aceh based on the concept of ujah. To date, there is no standardized regulation regarding the amount of attorney fees in Indonesia. As a result, factors such as the complexity of a case and the client's financial condition significantly influence legal service rates, which may lead to uncertainty (gharar) and potential injustice in the attorney-client relationship. The study focuses on how operational costs and attorney fees are established, and how the concept of ujah can serve as a foundation of fairness in this practice. The research employs a normative juridical approach combined with field research through interviews with attorneys at DSI Law Firm, as well as library research as a source of secondary data. The findings indicate that the determination of attorney fees at DSI Law Firm is carried out through an agreement between the attorney and the client, taking into account the type of case, its level of complexity, the attorney's experience and reputation, the duration of case handling, the client's economic condition, and the location of the court. The fee structure may be provided in the form of a lump sum and may also include a success fee, while operational costs are separated and calculated based on actual needs in a transparent manner. This pattern aligns with the principles of ujah, which emphasize justice, propriety, feasibility, and the prohibition of imposing irrelevant fees. In conclusion, attorney fees should reflect a proportional value of services provided, in accordance with the principles of ujah in fiqh muamalah. The study recommends the establishment of ethical guidelines or standards for determining attorney fees in order to ensure fairness, transparency, and legal certainty, both from the perspective of Indonesian positive law and fiqh muamalah.

Keywords: *operational costs, honorarium, lawyer, ujah.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penetapan cost operasional dan honor pengacara di kantor DSI Law Firm Banda Aceh menurut konsep ujah. Hingga kini, belum terdapat standar baku mengenai besaran honor pengacara di Indonesia. Akibatnya, faktor seperti tingkat kerumitan perkara dan kondisi finansial klien sangat berpengaruh terhadap tarif jasa hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) maupun ketidakadilan dalam hubungan antara pengacara dan klien. Yang memfokuskan pada bagaimana penetapan cost operasional dan honor pengacara, serta bagaimana konsep ujah dapat menjadi dasar keadilan dalam praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis

normatif dengan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan pengacara di kantor DSI Law Firm, serta studi pustaka (library research) sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan honorarium di DSI Law Firm dilakukan melalui kesepakatan antara pengacara dan klien dengan mempertimbangkan jenis perkara, tingkat kompleksitas, pengalaman dan reputasi pengacara, lama proses penanganan, kondisi ekonomi klien, serta lokasi persidangan. Sistem pembayaran honor dapat berupa lump sum dan dapat pula disertai success fee, sedangkan cost operasional dipisahkan dan dihitung berdasarkan kebutuhan faktual secara terbuka. Pola ini selaras dengan prinsip ujah yang mengedepankan asas keadilan, kelayakan, kepatutan, dan larangan membebankan biaya yang tidak relevan. Kesimpulannya, honor pengacara harus mencerminkan nilai jasa yang proposional sesuai prinsip ujah dalam fiqh muamalah. Adapun saran penelitian adalah perlunya pedoman atau standar etis dalam penetapan honor pengacara agar terwujud asas keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum, baik dalam perspektif positif Indonesia maupun fiqh muamalah.

Kata kunci: *cost operasional, honor, pengacara, ujah.*

PENDAHULUAN

Peran pengacara sangat penting sebagai pemberi layanan hukum bagi individu yang sedang menghadapi persoalan hukum. Pengacara tidak hanya mendampingi klien dalam proses penyelesaian perkara, tetapi juga memberikan konsultasi dan mewakili kepentingan hukum klien. Atas jasa tersebut, pengacara berhak menerima honorarium sebagai bentuk imbalan dari klien. Peningkatan literasi hukum masyarakat juga menjadi salah satu tujuan utama dalam layanan advokasi ini.¹ Dalam perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara, pengacara tidak hanya memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan keadilan, tetapi juga bertindak sebagai penengah dan fasilitator bagi para pihak yang bersengketa.

Setiap individu berhak memperoleh pendampingan hukum, tanpa memandang kondisi ekonomi. Mereka yang berkecukupan dapat dengan leluasa memilih advokat untuk membela kepentingan mereka saat menghadapi persoalan hukum. Sebaliknya, golongan dengan keterbatasan finansial berhak mengajukan permohonan layanan hukum melalui lembaga bantuan atau pengacara publik, agar tetap terlindungi dalam perkara pidana ataupun perdata.²

¹Rahmat Rosyada and Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm17.

²Susanti, Dyah Ochterina, "Bantuan Hukum: Hak Asasi Untuk Orang Miskin Dan Tanggung Jawab Advokat", *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, No.1 (2021): hlm. 105-118.

Seorang pengacara menjalankan perannya dengan memberi layanan bantuan hukum kepada klien melalui mekanisme yang dikenal sebagai bantuan hukum, yang meliputi penanganan perkara secara litigasi maupun non-litigasi. Dalam hubungan ini, terdapat kejelasan mengenai hak serta kewajiban kedua belah pihak. Klien berhak memperoleh pendampingan hukum dan wajib memenuhi pembayaran honorarium kepada pengacara, sesuai kesepakatan. Sementara itu, pengacara berhak menerima imbalan atas jasa hukum yang telah diberikan.³

Praktik penetapan honor pengacara di Indonesia. Hingga kini, tidak terdapat standar baku mengenai besaran honorarium pengacara, sehingga masing-masing pengacara atau kantor hukum seringkali menetapkan tarif yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti kompleksitas perkara, lokasi, kemampuan finansial klien, hingga reputasi pengacara sangat memengaruhi besar kecilnya honor. Hal ini sering menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) bagi klien, bahkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila honor yang diminta tidak sebanding dengan manfaat jasa hukum yang diberikan.

Dalam perspektif hukum Islam, honorarium bagi pengacara termasuk dalam kategori *ujrah*. Jika *ujrah* tersebut diberikan atas dasar pekerjaan tertentu, pembayaran upah dilakukan setelah pekerjaan itu tuntas. Namun, ketika akad telah disepakati tanpa menyertakan pekerjaan lainnya dan tanpa persyaratan pembayaran khusus atau ketentuan penundaannya, menurut pendapat Abu Hanifah, honor diberikan secara proporsional berdasarkan manfaat yang telah diterima secara bertahap.⁴ Konsep *ujrah*, dijelaskan bahwa honor ini harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengacara dan klien, yang mencerminkan nilai jasa yang diberikan secara adil. Honor tidak bergantung pada hasil akhir dari kasus yang ditangani, melainkan pada jasa yang telah diberikan. *Ujrah* dalam akad *ijārah 'ala al-'amāl* dalam fiqh Muamalah merujuk pada pembayaran atau upah yang diberikan kepada seseorang atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan.

Konteks fiqh muamalah, *ijarah 'ala al-'amal* merupakan kontrak sewa atau kerja dimana seseorang menyewakan jasanya kepada pihak lain. *Ujrah* merupakan kompensasi yang diterima oleh pekerja atau penyedia jasa. Dalam *ijārah 'ala al-'amāl*, seseorang

³Setyo Langgeng, "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum 1*, no. 1 (2018): hlm. 149.

⁴Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 172.

menyewakan tenaganya untuk melakukan suatu pekerjaan atau menyediakan suatu jasa tertentu kepada pihak lain. Dalam fiqh Muamalah, ada dua jenis akad *Ijarah* yang sering dilakukan oleh masyarakat, yaitu *ijārah ‘ala al-manfaah* dan *ijārah ‘ala al-‘amāl*. *Ijārah ‘alalmanfaah* merujuk pada sewa menyewa suatu barang, sedangkan, *ijārah ‘ala al-‘amal* berkaitan dengan upah atau sewa jasa, atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.⁵

Konsep *ujrah* dalam penetapan biaya operasional dan honor pengacara mencerminkan penerapan prinsip pemberian imbalan atas jasa yang diberikan sesuai dengan akad *ijarah* dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, pengacara memberikan layanan hukum kepada klien dan memperoleh imbalan berupa honor atau biaya yang telah disepakati bersama. Penetapan biaya ini harus didasarkan pada kesepakatan yang adil dan transparan antara pengacara dan klien, serta mempertimbangkan faktor seperti kompleksitas kasus, pengalaman pengacara, dan kemampuan ekonomi klien.

Cost operasional merupakan faktor utama yang mempengaruhi tarif yang diberlakukan oleh setiap kantor hukum. Ketika melibatkan karyawan, advokat harus mematuhi peraturan terkait pengupahan tenaga kerja. Setiap kantor hukum memiliki layanan yang berbeda untuk kliennya, yang juga menjadi bagian dari komponen biaya operasional. Selain itu, biaya operasional mencakup pengeluaran untuk fasilitas kantor, teknologi, dan sumber daya lainnya yang mendukung pekerjaan hukum. Variasi dalam layanan seperti konsultasi, penyusunan dokumen hukum, representasi di pengadilan, dan mediasi berkontribusi pada perbedaan biaya operasional di tiap kantor hukum. Oleh karena itu, klien harus memahami bahwa struktur tarif bisa bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus dan kebutuhan spesifik mereka.

Dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) secara khusus pada Pasal 4 huruf d dan e, pengacara diwajibkan menyesuaikan honorarium dengan kapasitas finansial klien. Selain itu, advokat juga tidak dibenarkan mengenakan biaya yang tidak relevan atau tidak berkaitan dengan perkara. Oleh sebab itu, penetapan biaya jasa hukum harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kedua aspek tersebut.

Di Indonesia, praktik profesi pengacara menekankan pentingnya integritas serta standar moral yang tinggi. Sebagai anggota profesi hukum, pengacara diwajibkan untuk

⁵Willy Ninda Azhari dkk, "Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif *Ijārah ‘Ala al-‘Amal*", *Jurnal Al-Mudharabah*, (Vol. 4 Edisi 1, 2022), hlm 53.

mematuhi norma etika agar terhindar dari pelanggaran terhadap kaidah profesi. Salah satu ciri utama dalam pribadi pengacara adalah kepatuhan terhadap kode etik saat menjalin hubungan dengan klien. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan profesi, termasuk aturan terkait pemberian honorarium tanpa pengecualian, bahkan kepada klien yang terlibat kasus korupsi.⁶

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat berhak memperoleh kompensasi atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya. Klien diwajibkan memberikan honor kepada advokat, meskipun undang-undang tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai jumlah minimal pembayaran. Besaran honorarium yang diterima advokat dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti tingkat pengalaman atau senioritas, kompleksitas perkara, lokasi penyelesaian sengketa, serta nilai objek perkara. Umumnya, semakin tinggi reputasi advokat dan semakin rumit kasusnya, maka honorarium yang diterima juga cenderung meningkat. Di sisi lain, rincian besaran honor setiap advokat merupakan informasi rahasia internal yang tidak layak diekspos ke publik, sesuai aturan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat.⁷

Interaksi hukum antara pengacara dan klien terbentuk baik karena regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maupun atas dasar kesepakatan layanan hukum. Relasi ini digolongkan sebagai perikatan ikhtiar, di mana advokat berkewajiban berusaha maksimal memberikan bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 22, advokat diwajibkan memberi bantuan hukum gratis bagi klien yang tidak mampu. Sebaliknya dengan klien yang mampu secara ekonomi hubungan ini didasari perjanjian sehingga honorarium diberikan sesuai kesepakatan dan kemampuan finansial klien.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengacara bahwa pada kasus tindak pidana, tingkat kompleksitas dan kerumitan perkara menjadi permasalahan yang pelik dihadapi oleh pihak pengacara seperti pidana khusus dalam bentuk pidana korupsi, pidana perbankan dan

⁶Agus Nurudin, "Revitalisasi Keberpihakan Profesi Advokat Terhadap Klien Yang Tidak Mampu," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (January 24, 2012): hlm. 1–7, <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.hlm.1-7>. Diakses pada hari sabtu tanggal 28 juni 2025

⁷YudhiWidyo Armono, "Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Fee Advokat," *Rechtstaat* 8, No. 1 (2014):hlm. 1–10.

⁸Moh. Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*, Yogyakarta: Dipublish, 2018, hlm. 42.

tindak pidana khusus lain yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Di kantor DSI Banda Aceh sering menangani kasus tindak pidana khusus seperti pidana korupsi dan pidana perbankan, kerumitan kasusnya tergantung dengan objek, tingkat tuntutan, kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Sedangkan pada kasus atau perkara perdata tingkat kompleksitas yang berat itu seperti perdata wanprestasi dan perdata perbuatan melawan hukum. Dalam bentuk perbuatan melawan hukum terkait dengan sengketa tanah dan waris, kompleksitas kerumitan dari permasalahan penanganan yang sering ditangani oleh kantor advokat Banda Aceh.⁹

Lokasi sangat menentukan besaran honorarium, diantaranya kota Banda Aceh, biaya hidup dan standar ekonomi masyarakat lebih tinggi, sehingga honor pengacara pun relatif lebih mahal dibandingkan dengan daerah kecil. Selain itu, kompleksitas hukum di kota besar biasanya lebih rumit sehingga biaya operasional ikut meningkat. Penetapan honor pengacara biasanya ditetapkan berdasarkan jenis kasus, tingkat kerumitan perkara baik pada proses pembuktian maupun modus dari perkara yang terjadi. Biasanya secara umum jenis kasus dilihat dari bentuk perkara seperti kasus perdata atau pidana. Setelah itu baru ditetapkan pada perkara paling sederhana hingga perkara yang berat penanganan yang dilakukan oleh pengacara. Dalam hal ini pihak pengacara harus memberikan gambaran yang jelas kepada kliennya supaya tidak menimbulkan permasalahan pada penanganan perkara yang akan dilakukan oleh suatu kantor advokat atau firma hukum¹⁰.

Adapun komponen *cost* dalam proses beracara pada kantor DSI Law Firm mencakup biaya sebagai *cost* operasional dan honorarium yang sangat relatif, yang biasanya dipengaruhi jarak tempuh. Pada perkara pidana seorang pengacara menangani suatu kasus bisa memperoleh *cost* operasional paling tinggi Rp 1.000.000-, atau Rp 2.000.000-, dan nilai rendahnya Rp 500.000, untuk setiap persidangan yang ditangani. Hal tersebut dikarenakan sesuai standar yang berlaku, namun demikian juga terdapat perjanjian lain yang disepakati antara pengacara dan klien maupun antar anggota tim dalam kantor DSI Law Firm terutama terkait mekanisme pembayaran dan pembagian biaya. Dalam praktiknya terdapat pengacara yang menerima pembayaran secara langsung dari klien sementara ada pula yang

⁹Hasil wawancara dengan Ikhsan Fajri, anggota tim pengacara, di kantor DSI Law Firm pada tanggal 2 Agustus 2024.

¹⁰*Ibid*

memperoleh bagian tertentu berdasarkan aktivitas dan kontribusi yang dilakukan, seperti kehadiran dalam persidangan, penyusunan dokumen hukum serta pendampingan di luar persidangan. Selain itu, pengaturan pembayaran tersebut juga dipengaruhi oleh kesepakatan bersama dalam tim atas kontrak yang diterima dari lembaga atau instansi yang memberi perkara, sehingga pembagian *cost* operasional dan honorarium dilakukan secara proporsional sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing pengacara.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik penetapan honorarium pengacara adalah kurangnya transparansi serta kecenderungan adanya beban biaya yang dirasakan memberatkan oleh klien. Kejadian ini dapat terlihat dari adanya disparitas yang cukup signifikan antara biaya jasa pengacara di wilayah Banda Aceh dengan daerah-daerah di Aceh lain, maupun antara kasus yang bersifat sederhana dengan kasus yang bersifat kompleks. Kondisi tersebut menimbulkan suatu persoalan akademis mengenai apakah perbedaan biaya tersebut benar-benar dilandasi oleh pertimbangan profesional yang objektif, seperti tingkat kesulitan kasus, beban kerja, serta kebutuhan operasional atau justru lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti standar ekonomi masyarakat dan konstruksi sosial mengenai kedudukan profesi pengacara di daerah Banda Aceh.

Terdapat praktik pengacara terhadap bagaimana menetapkan biaya jasa yang sesuai dengan prinsip *ujrah*, mengingat adanya variasi yang cukup signifikan berdasarkan faktor lokasi maupun kasus yang ditangani. Dalam praktiknya tidak sedikit pengacara yang menentukan honorarium semata-mata berlandaskan standar pasar atau tingkat reputasi profesi tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi klien maupun tingkat kompleksitas perkara secara proporsional. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta dapat merusak hubungan kepercayaan antara pengacara dan klien. Oleh karena itu diperlukan suatu pemahaman yang komprehensif serta mekanisme penetapan biaya yang dilandasi asas transparansi dan keadilan sesuai dengan kaidah fiqh muamalah, sehingga praktik jasa hukum dapat berlangsung secara profesional, etis, dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan masalah yang telah penulis paparkan dan jelaskan maka sangat penting untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui praktik penetapan *cost* operasional dan honorarium pengacara di Indonesia hingga saat ini belum memiliki standar baku. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) serta berpotensi menimbulkan

ketidakadilan bagi klien, terutama ketika besarnya honor tidak sebanding dengan manfaat jasa hukum yang diberikan. Faktor lokasi dan kasus menjadi variabel yang sangat memengaruhi perbedaan tarif jasa advokat, sehingga menarik untuk dianalisis lebih dalam. Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi dalam mengkaji penerapan konsep *ujrah* dalam fiqh muamalah sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan serta keterbukaan dalam penentuan honorarium advokat. Dengan demikian, riset tersebut diharapkan mampu memberi sumbangsih terhadap perkembangan etika profesi hukum di Indonesia, utamanya di wilayah Banda Aceh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memutuskan untuk menelusuri lebih dalam mengenai ***“penetapan cost operasional dan honor pengacara di kantor DSI Law Firm banda aceh menurut konsep ujarah”***

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum terkait mekanisme penetapan honorarium, *cost* operasional, serta mempertimbangkan aspek lokasi, yang diintegrasikan dengan implementasi konsep *ujrah*. Evaluasi juga dilakukan terhadap perlindungan hukum bagi klien untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Data utama dikumpulkan melalui riset lapangan, yakni dengan memperoleh informasi secara langsung dari narasumber terkait. Dalam hal ini, data diperoleh lewat wawancara bersama para pengacara di kantor DSI Law Firm.

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh peneliti, berfungsi melengkapi atau menguatkan data utama dari kegiatan riset. Selain itu, data jenis ini berasal dari sumber yang mampu menyediakan pengetahuan pendukung guna menunjang data primer yang telah dikumpulkan.¹¹ Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka, yakni penelusuran berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumentasi lain yang relevan. Informasi tersebut diperoleh penulis secara tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui hasil kajian sumber-sumber tertulis dan laporan yang telah dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Penetapan *Ujarah* dalam Fiqh Muamalah

¹¹ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

Dalam istilah fiqh muamalah, *ujrah* dipahami sebagai bentuk imbalan yang diberikan atas jasa atau pekerjaan tertentu. Kata *ujrah* sendiri bersumber dari *al-ajru* dalam bahasa Arab, yang berarti pengganti atau kompensasi, menandakan suatu balasan atas layanan atau pekerjaan yang telah diselesaikan.¹² Menurut para ahli yang dimaksud dengan “*al-ujrah*”¹³ dapat diartikan sebagai pembayaran atau upah yang diterima oleh seorang pekerja selama dalam menjalankan tugasnya. Dalam Islam, terdapat ketentuan bahwa pemberian upah sebaiknya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Pekerja dianjurkan untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin dan dengan segera kepada pemberi kerja, sementara pemberi kerja juga disarankan untuk tidak menunda pembayaran upah sebagai bentuk keadilan dan penghargaan terhadap hasil kerja yang telah diberikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah merupakan imbalan yang diberikan, baik berupa uang maupun bentuk lain, sebagai kompensasi atas jasa atau tenaga yang telah digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan.¹⁴ Menurut Idris Ahmad, *al-ujrah* atau upah dapat dipahami sebagai pemanfaatan tenaga seseorang dengan memberikan imbalan sebagai bentuk kompensasi, sesuai dengan ketentuan atau syarat yang telah disepakati.¹⁵ Menurut Nurimansyah Haribuan, istilah *al-ujrah* merujuk pada seluruh pendapatan yang diperoleh pekerja baik berupa uang ataupun barang yang diberikan dalam periode tertentu sebagai kompensasi atas kontribusi mereka dalam aktivitas ekonomi.¹⁶

Terdapat berbagai definisi mengenai *ujrah* yang disampaikan oleh para ulama mazhab, yaitu antara lain :

- a) Al-Hanafiyah, *Ujrah* adalah jenis transaksi yang memberikan hak atas manfaat yang jelas nilainya dari suatu objek yang disewakan dengan kompensasi tertentu sesuai tujuan yang ditetapkan.
- b) Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, *Ujrah* adalah perjanjian pemanfaatan yang besaran nilainya telah jelas diakui secara hukum Islam serta disertai kompensasi dalam wujud ‘iwadh sebagai bentuk imbalan.

¹²Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 29

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Cetakan Keempat Belas, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 10

¹⁴Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), hal. 1108

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 115

¹⁶ Zainal Asikin, *Dasar- Dasar Hukum Perburuan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.

- c) Ay-Syafi'iyah, *Ujrah* merupakan imbalan yang berasal dari akad *ijarah* sesuai dengan ketentuan syariat dan menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan transaksi tersebut.
- d) Menurut Sayyid Sabiq, istilah *al-ujrah* atau *al-ijarah* merujuk pada suatu perjanjian yang dimaksudkan untuk memperoleh suatu manfaat tertentu melalui pemberian kompensasi atau imbalan sebagai bentuk pengganti atas jasa atau layanan yang diberikan.¹⁷
- e) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *Ijrah* merupakan perjanjian yang memuat pemberian manfaat secara spesifik dan bertujuan di mana kompensasi atas manfaat tersebut telah disepakati sejak awal proses akad berlangsung.
- f) Menurut Amir Syarifuddin, *Ijrah* merupakan kesepakatan atau kontrak yang berkenaan dengan penggunaan jasa atau manfaat dengan kompensasi tertentu. Jika manfaat yang disepakati berasal dari suatu barang transaksi ini dikenal sebagai *Ijrah al-'Ain* misalnya persewaan rumah. Sementara itu jika yang dimanfaatkan adalah tenaga atau keahlian seseorang maka dinamakan *Ijrah al-Dzimmah* contohnya pembayaran jasa penulisan skripsi. Kedua bentuk transaksi ini meskipun berbeda objek tetap tergolong dalam *Ijrah* menurut pandangan fiqh.¹⁸

Dari berbagai sudut pandang yang telah dikemukakan, *al-ujrah* dipahami sebagai bentuk balas jasa atau pembayaran yang diserahkan oleh individu, organisasi, ataupun institusi kepada pihak lain atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan. *Al-ujrah* ini masuk dalam kategori muamalah yang telah diatur dalam syariat Islam. Menurut kesepakatan mayoritas ulama, praktik ini hukumnya diperbolehkan selama dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada Al-Qur'an, hadis Nabi, dan ijma' ulama.

Quraish Shihab dalam "*Tafsir al-Mishbah*" mengungkapkan bahwa individu yang berkarya demi Allah melalui tindakan positif yang berdampak baik bagi diri maupun orang lain akan memperoleh apresiasi dan imbalan atas jerih payahnya. Imbalan ini dikenal sebagai *Ujrah* yang juga dapat diartikan sebagai honorarium, upah, ataupun kompensasi.

Menurut Taqiyyudin Nabhani, *Ijarah* merupakan kontrak pemanfaatan jasa tertentu. Apabila pekerjaan melibatkan '*ajir*', yang digunakan adalah tenaga mereka.

¹⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 121.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta :Kencana, 2003), hlm. 216.

Kontrak ini mensyaratkan kejelasan terkait jenis pekerjaan, durasi, *ujrah* serta bentuk jasa yang diberikan sehingga semua aspek harus diperinci agar terhindar dari status fasid atau tidak sah. Penetapan waktu kerjaseperti harian atau bulanan dan nilai *ujrah* wajib disepakati kedua belah pihak. Dengan demikian selama *Ijarah* berlangsung pengusaha memperoleh jasa sesuai kontrak dan 'ajir berhak atas *ujrah* yang telah ditetapkan.

Menurut M. Abdul Manan, pakar Islam masa kini upah diartikan sebagai kompensasi yang diterima pekerja atas usaha yang telah dikeluarkan mencakup pemenuhan kebutuhan hidup. Imbalan ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dalam periode waktu tertentu seperti bulanan, mingguan, atau harian, dan nilainya ditentukan oleh kontribusi tenaga yang diberikan. Penentuan besaran upah dipengaruhi banyak faktor sehingga setiap individu tanpa memandang kondisi ekonomi berhak mendapatkan kompensasi yang adil dan sepadan dengan nilai kerja yang telah diberikan.¹⁹

Dalam transaksi *ujrah* jasa atau kemampuan seseorang menjadi objek utama akad menunjukkan penghargaan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Imbalan yang diterima harus setara dengan hasil kinerja individu tersebut. Sistem *ujrah* bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seseorang yang memiliki dana namun tidak bisa bekerja dapat melakukan kerja sama dengan individu yang memiliki tenaga tetapi membutuhkan uang. Melalui mekanisme ini kedua pihak memperoleh manfaat secara adil. Konsep *al-ujrah* baik dalam bentuk pemberian upah maupun sistem sewa tenaga merupakan praktik muamalah yang telah diatur dalam ajaran Islam.

Pemberian upah (*al-ujrah*) merupakan konsekuensi dari adanya kontrak kerja yang disepakati antara pekerja dan pemberi kerja. Kesepakatan ini menimbulkan hubungan timbal balik di mana hak setiap pihak pada intinya merupakan tanggung jawab bagi pihak lainnya sehingga membayar upah menjadi kewajiban pokok dari pemberi kerja.

Penetapan imbalan bagi pekerja perlu berlandaskan asas keadilan dengan memperhitungkan beragam aspek kehidupan. Dalam perspektif Islam pemenuhan hak pekerja untuk mendapatkan kompensasi yang memadai hanya dapat tercapai apabila konsep keadilan benar-benar diimplementasikan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an. Idealnya besaran upah seharusnya proporsional terhadap upaya yang diberikan pekerja serta cukup

¹⁹M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Terjemahan. M. Nastaqin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 166

untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan kapasitas individu serta kondisi lingkungan yang ada.²⁰ Terdapat sebuah dalil yang menjadi dasar hukum terkait konsep *ujrah*, yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233).

Menurut jumbuh ulama rukun ijarah ada empat, yaitu :

1. *Aqid* (orang yang berakal)

yaitu dalam akad sewa atau upah pihak yang menyediakan jasa atau barang dinamakan *mu'jir* sementara individu yang memperoleh jasa atau menyewa barang tersebut disebut *musta'jir*.²¹ Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menekankan bahwa pelaku akad diwajibkan telah mencapai usia baligh sebab kecakapan bertindak merupakan persyaratan utama dalam pelaksanaan akad. Status mumayyiz saja dianggap belum cukup memenuhi syarat ini.

2. *Sigat*

Sigat akad (*sigatul-'aqd*) ialah wujud ekspresi persetujuan berupa ijab dan qabul.

²⁰ G. Kartasaputra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 94

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 117

Dalam perspektif perjanjian Islam pelaksanaannya bisa melalui lisan utusan atau surat gerak isyarat ataupun sikap pasif yang diartikan sebagai penerimaan. Syarat ijab qabul pada akad ijarah serupa dengan akad jual beli namun harus memuat ketentuan durasi atau masa berlaku secara eksplisit.

3. Upah (*Ujrah*)

Ujrah merujuk pada kompensasi yang diberikan kepada *musta'jir* sebagai balasan atas jasa atau manfaat yang diterima dari *mu'jir*. Penentuan upah ini diatur oleh beberapa syarat utama: Pertama, besaran *ujrah* harus dipastikan secara jelas sejak awal perjanjian sebab akad ijarah tidak dianggap sah apabila nominalnya masih ambigu. Kedua, individu yang menempati posisi tertentu seperti hakim dilarang menerima honor atas pekerjaannya karena mereka sudah memperoleh penghasilan dari negara jika tetap menerima berarti ia memperoleh imbalan ganda untuk tugas yang sama. Ketiga, pembayaran sewa diwajibkan dilakukan ketika barang yang disewa telah diserahkan kepada penyewa dan apabila seluruh manfaat barang telah diterima maka uang sewa pun harus dibayarkan seluruhnya. Oleh sebab itu manfaat serta pembayaran menjadi unsur sentral dalam pelaksanaan akad ijarah.

4. Manfaat

Saat menyusun perjanjian dengan *musta'jir* penting untuk merinci jenis layanan, periode pelaksanaan, besaran upah, dan tenaga yang akan disediakan. Penjelasan detail terhadap pekerjaan yang diadakan diperlukan agar menghindari ambiguitas mengingat transaksi *ujrah* yang tidak jelas dapat dianggap fasid atau cacat hukum.²²

Konsep *ujrah* dalam Islam menawarkan pendekatan yang berimbang terhadap pemberian upah sehingga mampu menjaga hak serta kepentingan pekerja dan pemberi kerja. Dalam penerapannya prinsip ini mengharuskan adanya unsur keadilan, kebaikan, dan kewajaran dalam penetapan imbalan.

1. Dalam prinsip keadilan pelaku usaha wajib menghargai hak-hak pekerja dan menghindari tindakan semena-mena. Penentuan upah hendaknya dilakukan secara wajar serta proporsional supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Setiap pihak yang terlibat dalam hubungan kerja harus memperoleh imbalan yang layak sesuai

²²Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 157

kontribusi masing-masing sehingga tercipta hubungan yang adil dan saling menguntungkan.

2. Kebajikan adalah diitekankan bahwa hubungan kerja harus memberikan keuntungan signifikan bagi buruh dan pengusaha. Karena itu dalam perjanjian kerja integritas dan asas keadilan wajib diutamakan untuk mencegah kerugian atau ketidakadilan pada salah satu pihak.
3. Kelayakan adalah imbalan yang diterima pekerja seyogianya dapat mencukupi keperluan pokok, meliputi sandang, pangan, dan papan. Dengan demikian jumlah upah terbukti mesti memadai agar kebutuhan esensial pekerja terpenuhi sepanjang aktivitas harian mereka.²³

B. Penetapan *Cost Operasional* dan Honor Pengacara di Kantor DSI Law Firm Banda Aceh

Penetapan honor pengacara di kantor DSI Law Firm pada dasarnya didasarkan atas prinsip kesepakatan antara klien dan pengacara yang dilakukan secara adil dan transparan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pengacara terhadap tingkat keterlibatan dan kewajiban profesional pengacara dengan mempertimbangkan jenis dan kompleksitas, estimasi durasi penanganan kasus, tingkat pengalaman dan reputasi pengacara, lokasi persidangan serta kemampuan finansial klien agar tercipta kesepakatan yang proporsional dan tidak memberatkan salah satu pihak. Honor biasa ditetapkan dalam bentuk yaitu pertama, *Lumpsum* (paket) untuk keseluruhan proses hukum itu sudah termasuk semua upaya hukum yang akan di tempuh. Kedua, *Success fee* adalah tambahan honor jika kasus dimenangkan berdasarkan kesepakatan awal.²⁴

Cost operasional bersifat terpisah dari honor dan biasanya ditentukan berdasarkan yaitu Estimasi kebutuhan aktual seperti transportasi, akomodasi, dokumen, dan biaya administrasi pengadilan. Disepakati secara tertulis dalam surat kuasa khusus atau perjanjian kerja hukum. Bisa dibayar di muka (*advance*) atau berdasarkan tagihan atau invoice ke klien. Nilainya sangat bervariasi tergantung lokasi kasus, durasi persidangan, dan kebutuhan khusus (misal

²³ Intan Mariska Aretra. *Penerapan Sistem upah borongan buruh roti pada UD Cahaya Niaga di jorong kawai nagari batu bulek kecamatan lintau buoutara dalam perspektif fiqih Muamalah*. Skripsi UIN Siska Riau, (19 juni 2020), hlm, 40.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ikhsan Fajri, anggota tim pengacara, di kantor DSI Law Firm pada tanggal 2 Agustus 2024.

penggunaan jasa ahli, translator atau tim investigasi) dan jika itu terjadi maka hal-hal seperti yang membedakan *cost* operasional dan honor seorang pengacara.

Kantor advokat menetapkan *cost* operasional dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan ketentuan seperti membicarakan langsung dengan klien serta membuat perjanjian antara klien dan pengacara. Biaya dibedakan antara biaya transportasi lokal, fotokopi dokumen, untuk bukti-bukti yang akan di serahkan ke pengadilan dan juga biaya penginapan dan perjalanan luar kota. Untuk pertanggungjawaban pengacara wajib melaporkan hasil persidangan dan memberi masukan-masukan mengenai persidangan. Prinsipnya adalah agar klien mengetahui dengan jelas untuk apa saja dana digunakan dan supaya klien memiliki kepercayaan terhadap pengacara yang sudah di beri amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pembela atau sebagai pemberi nasehat masalah hukum.

Penempatan pengacara di kota besar atau kecil sangat mempengaruhi struktur *cost* operasional. Perbedaannya mencakup yaitu :

- a. Pengacara yang menangani kasus di banda aceh yang termasuk kota besar untuk *cost* operasional jika di banda aceh tidak dibebankan kepada klien lagi dan hanya mengambil langsung di honor pengacara. Dan jikalau di luar banda aceh itu memiliki *cost* operasional baik kota kecil juga harus di persiapkan seperti penginapan, tarif hotel di setiap tempat di luar Banda Aceh berbeda-beda. Standar kenyamanan dan keamanan juga menjadi pertimbangan.
- b. Transportasi di kota besar mungkin hanya memerlukan transportasi lokal. Sedangkan di kota kecil/daerah terpencil diperlukannya biaya tambahan untuk perjalanan darat yang panjang bahkan kadang harus menyewa kendaraan khusus.
- c. Durasi penanganan yang dilakukan oleh pengacara yang harus tinggal berhari-hari di luar domisili maka biaya akan di bicarakan lebih lanjut dengan klien karena hal tersebut harus sepakat antara kedua belah pihak. Dan disetiap kantor Advokat memiliki biaya penanganan yang fleksibel masing-masing kantor memiliki caranya tersendiri untuk menyakinkan dan memberi kepercayaan lebih kepada Klien.

Lokasi tempat persidangan pengacara dengan klien menjadi faktor penting dalam menentukan besarnya *cost* operasional terutama di Banda Aceh yang memiliki kondisi berbeda dengan daerah lain di Aceh. Perbedaan ini muncul karena faktor geografis, infrastruktur, dan kemudahan akses yang memengaruhi kebutuhan sumber daya serta biaya

tambahan yang harus dikeluarkan advokat. Di Banda Aceh sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan provinsi fasilitas hukum, transportasi serta sarana komunikasi lebih lengkap dan mudah dijangkau sehingga biaya seperti transportasi dan akomodasi untuk bertemu atau berdiskusi dengan klien relatif lebih rendah. Namun ketika pertemuan dilakukan di daerah lain yang letaknya jauh atau memiliki kondisi geografis sulit seperti di wilayah pegunungan atau kabupaten yang terpencil pengacara harus menyiapkan biaya tambahan untuk perjalanan, penginapan, dan waktu tempuh yang lebih panjang. Karena itu penetapan *cost* operasional harus memperhitungkan faktor jarak dan kondisi wilayah secara adil.

Kasus sengketa tanah di kabupaten nagan raya berawal dari tumpang tindih alas hak antara masyarakat adat, ahli waris, dan pemegang sertifikat resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana terjadi ketika seorang warga mengklaim sebidang tanah warisan yang kemudian diketahui telah bersertifikat atas nama pihak lain akibat proses pendaftaran tanah yang tidak akurat. Dalam penanganannya pengacara memulai dengan melakukan pendalaman fakta dan verifikasi dokumen termasuk meneliti riwayat alas hak, bukti fisik penguasaan tanah, batas tanah melalui pengukuran ulang serta memeriksa kemungkinan cacat prosedur pada penerbitan sertifikat tersebut. Setelahnya pengacara menyusun somasi dan melakukan negosiasi awal dengan pihak lawan namun ketika upaya nonlitigasi tidak berhasil perkara didaftarkan ke Pengadilan Negeri Meulaboh.

Dalam persidangan pengacara menjalankan strategi pembuktian melalui keterangan saksi, bukti surat, pemeriksaan setempat (*descente*), dan keterangan ahli pertanahan hingga majelis hakim mengabulkan gugatan klien dan memerintahkan pembatalan sertifikat yang dipersoalkan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), pengacara mendampingi proses eksekusi serta penertiban dokumen pertanahan di BPN agar kepemilikan hukum klien dapat dipulihkan sepenuhnya.²⁵

Terkait biaya penetapan *cost* operasional pengacara sejak tahap awal dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang memuat rincian pengeluaran riil seperti biaya transportasi, pengumpulan bukti, legalisasi dokumen, biaya administrasi pengadilan, hingga biaya pendampingan saat pemeriksaan lapangan dan seluruhnya ditagihkan secara

²⁵Hasil wawancara dengan Ikhsan Fajri, anggota tim pengacara, di kantor DSI Law Firm pada tanggal 24 November 2025.

transparan sesuai prinsip tidak membebani klien dengan biaya yang tidak diperlukan. Honorarium pengacara dalam persidangan disepakati dalam bentuk biaya jasa tetap (*fixed fee*) yang mencakup penyusunan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga penyusunan kesimpulan, sedangkan tambahan *success fee* hanya dibayarkan apabila perkara dimenangkan dan secara tegas dicantumkan dalam perjanjian jasa hukum sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan penyelesaian perkara.

Dalam Tingkat kompleksitas kasus merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan besaran *cost* operasional dan honorarium pengacara. Karena kasus yang kompleks sangatlah memerlukan waktu dan tenaga yang lebih untuk menangani satu masalah seperti kasus pidana berat, korupsi, perdata bernilai besar atau sengketa internasional memerlukan waktu, tenaga, riset hukum serta koordinasi yang jauh lebih intens dibandingkan kasus biasa. Dan juga dengan kompleks suatu masalah menambah pekerjaan yang ekstra untuk satu orang pengacara untuk mempertahankan argument yang melibatkan pihak-pihak baik di dalam persidangan dan di luar persidangan yang harus dilakukan koordinasi lebih lanjut demi mendapatnya kepastian hukum. Kompleksitas tersebut mempengaruhi yaitu honor pengacara karena pengacara harus menyediakan waktu lebih banyak, strategi lebih mendalam serta menghadapi risiko hukum dan reputasi yang lebih besar. *Cost* operasional meningkat karena lebih banyaknya kebutuhan biaya seperti pengumpulan bukti, penggunaan jasa ahli (*expert witness*), transportasi, penginapan dan penggandaan dokumen hukum.

C. Tinjauan Ujrah terhadap Cost Operasional dan Honor Pengacara di Kantor DSI Law Firm Banda Aceh

Penetapan *cost* operasional dan honor pengacara dapat dipahami sebagai kajian atas imbalan jasa hukum yang diberikan kepada pengacara berdasarkan prinsip keadilan, kejelasan dan kesepakatan yang sah menurut hukum islam *ujrah* diposisikan sebagai kompensasi atas manfaat (*manfa'ah*) dari jasa profesional yang akan diberikan. Dalam konteks biaya operasional *ujrah* mencakup penggantian atas pengeluaran riil yang dikeluarkan pengacara dalam menjalankan tugasnyayang secara substansial tidak dimaksudkan sebagai keuntungan melainkan sebagai bentuk pengembalian biaya agar pengacara tidak menanggung beban finansial pribadi dalam menjalankan amanah profesionalnya.

Berdasarkan lamanya proses dari pra-sidang hingga selesai persidangan yang dilakukan oleh pengacara membutuhkan pengeluaran waktu, tenaga serta biaya operasional yang meningkat beserta penambahan honor atau biaya dibolehkan bila disepakati awal tanpa unsur-unsur yang dilingkarkan (*gharar*). Faktor posisi pengacara mencerminkan perbedaan kualitas manfaat (*ikhtilaf al-manfa'ah*) dengan mitra satu dan mitra lainnya yang dalam fiqh muamalah mempengaruhi besaran upah. Sedangkan lokasi sidang memicu variasi biaya transportasi dan logistik sebagai pendukung jasa (*al-mu'annah 'ala al-'amal*) yang wajar dan transparan yang dibebankan kepada klien. Oleh karena itu pendekatan ini selaras dengan esensi *ujrah* yang mengutamakan keadilan akad, proporsionalitas ketidakseimbangan-manfaat dan kompatibel dengan regulasi Indonesia yang menjamin hak pengacara terhadap honorarium berdasarkan kesepakatan bersama dengan klien.²⁶

Analisis terhadap praktik penetapan *cost* yang telah dilakukan adalah mekanisme penentuari biaya operasional dan honorarium pengacara dilaksanakan melalui pertimbangan yang rasional dan terukur dengan mengacu pada kebutuhan faktual dalam penanganan perkara serta beban kerja profesional yang dijalankan. Oleh karena itu penetapan arah menuntut adanya kejelasan (*ta'yin*) mengenai jenis jasa yang diberikan, ruang lingkup pekerjaan serta besaran imbalan yang disepakati sejak awal agar terhindar dari unsur *gharar* dan potensi ketidakadilan antara para pihak. Dalam praktik penetapan biaya operasional dan honor pengacara yang didasarkan pada perjanjian tertulis sejalan dengan konsep *ujrah* karena mencerminkan asas keterbukaan dan kepastian hukum. Dengan demikian penerapan *ujrah* dapat menjadi landasan etik dan normatif bagi profesi pengacara dalam menentukan imbalan jasa secara adil dan proporsional.


KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan *cost* operasional dan honor pengacara di kantor DSI Law Firm Banda Aceh yang dianalisis berdasarkan konsep *ujrah* dalam fiqh muamalah. Dan juga tidak adanya standar baku honorarium advokat di Indonesia menimbulkan potensi ketidakjelasan (*gharar*) dan ketidakadilan bagi klien.

²⁶Wahbahaz-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmīwa Adillatuh, Juz IV, (Damaskus: Dāral-Fikr), hlm. 2940–2945, yang menjelaskan bahwa *ujrah* dalam akad ijarah ditentukan berdasarkan manfaat, tingkat kesulitan pekerjaan, dan waktu pemanfaatan jasa.

Karena itu pengacara wajib menerapkan prinsip transparansi dengan rincian biaya sejak awal serta menghindari pembebanan biaya yang tidak relevan. Kode Etik Advokat Indonesia mewajibkan pengacara mempertimbangkan kemampuan ekonomi klien dan melarang pembebanan biaya tidak perlu.

Penetapan honorarium pengacara idealnya didasarkan pada kesepakatan awal yang jelas, adil, proporsional dan tidak bergantung pada hasil perkara sesuai prinsip *ujrah* yang menekankan pemberian imbalan atas jasa yang diberikan secara transparan dan berkeadilan menurut syariat Islam. *Cost* operasional dipisahkan dari honorarium dan harus diinformasikan secara akuntabel kepada klien dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual seperti transportasi, akomodasi dan administrasi pengadilan. Praktik saat ini masih menunjukkan disparitas yang signifikan dan kurangnya standar baku yang menimbulkan ketidakjelasan atau *gharar* serta potensi ketidakadilan yang dapat merusak kepercayaan antara pengacara dan klien. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman atau standar etis dalam penetapan honorarium dan *cost* operasional pengacara yang menjunjung asas keadilan, keterbukaan dan kepastian hukum baik berdasarkan hukum positif Indonesia maupun fiqh muamalah, agar praktek jasa hukum dapat berlangsung profesional, etis dan memberikan manfaat adil bagi semua pihak terkait.



DAFTAR PUSTAKAAN

- Agus Nurudin. "Revitalisasi Keberpimpinan Profesi Advokat terhadap Klien yang Tidak Mampu." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012).
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Aretra, Intan Mariska. *Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti pada UD Cahaya Niaga di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Asrori, Moh. Nadzib. *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Kartasaputra, G. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Langgeng, Setyo. "Peran Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Manan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Diterjemahkan oleh M. Nastaqin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. ke-14. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rosyada, Rahmat, dan Sri Hartini. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Susanti, Dyah Ochtorina. "Bantuan Hukum: Hak Asasi untuk Orang Miskin dan Tanggung Jawab Advokat." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2021).

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz IV. Damaskus: Dār al-Fikr, n.d.

Willy Ninda Azhari, et al. "Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif Ijārah 'Alā al-'Amal." *Jurnal Al-Mudharabah* 4, no. 1 (2022).

Widyo Armono, Yudhi. "Pelaksanaan Perjanjian Advokasi antara Advokat dengan Klien dan Penentuan Besaran Fee Advokat." *Rechtstaat* 8, no. 1 (2014).

